



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400 /Kep. 289 -Kesra/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI PEMBINAAN
KAFILAH MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ) MELALUI PEMBELAJARAN
E-LEARNING PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pembelajaran *Blended Learning* Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Jawa Barat perlu adanya Implementasi Aksi Perubahan yang dilaksanakan pada instansi tempat peserta bertugas;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi Pembinaan Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Melalui Pembelajaran *E-Learning* pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 566);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

3. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat Nomor : 893/PSM.16.01/PKM tanggal 27 Februari 2024 Hal : Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2024;
4. Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor : 800.2.4.2/SPT. 116 – PKA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi Pembinaan Kafilah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Melalui Pembelajaran *E-Learning* Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Efektif Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas-tugas membantu *project leader* mengimplementasikan hasil pembelajaran *blended learning* Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 2 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
- b. mengkoordinasikan tugas-tugas teknis dalam rangka mengimplementasikan hasil pembelajaran *blended learning* Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 2 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Sumber Anggaran yang

tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and several smaller loops and strokes below it.

IMRON

Tembusan:

Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : ~~400~~ /Kep. 239 -Kesra/2024

TANGGAL : 14 Mei 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI PEMBINAAN KAFILAH MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ) MELALUI PEMBELAJARAN *E-LEARNING* PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI PEMBINAAN KAFILAH MUSABAQAH TILAWATIL QURAN (MTQ) MELALUI PEMBELAJARAN *E-LEARNING* PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- | | | |
|---------------------|---|---|
| I. Pembina | : | Drs. H. Imron, M.Ag
(Bupati Cirebon) |
| II. Pengarah | : | Dr. H. Hilmy Riva'i, M.Pd
(Sekretaris Daerah Kab. Cirebon) |
| III. Penasehat | : | Drs. H. Moch. Syafruddin
(Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda) |
| IV. Mentor | : | H. Iik Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.Si
Kepala Bagian Kesra Setda |
| V. Project Leader | : | H. Mushofa, S.Pd.I, M.Pd
Subkor Bina Mental dan Spiritual |
| V. Tim Administrasi | : | 1. Lina Wulandari
2. Fadri Eka Gunawan
3. Asih Suminar, SE |
| VI. Tim Teknis | : | 1. Muharram Budi Santoso
2. Fadilamsyah
3. Rina Meylina |

BUPATI CIREBON,


IMRON